



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 900/326/KEP.26/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman serta untuk peningkatan kualitas dan penyediaan pelayanan publik yang berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan di kabupaten pidie pada satu tempat, sehingga perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;

b. bahwa untuk percepatan dan mengoptimalkan pelaksanaan pembentukan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pidie, perlu membentuk Tim Persiapan Pembentukan Mal Pelayanan Publik;

c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Pembentukan Tim Persiapan Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pidie.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020;
13. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Pidie Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Nomor : 180/40/2023 tanggal 29 Maret 2023, Perihal Penyampaian Draft SK Penetapan Tim Persiapan Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pidie.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PIDIE.

KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pidie, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kebijakan dan produk hukum dalam upaya pembentukan Mal Pelayanan Publik;
- b. mengidentifikasi kebutuhan, aspirasi atau permasalahan yang timbul dalam rangka pembentukan Mal Pelayanan Publik;
- c. menyusun jadwal dan langkah-langkah strategis secara cepat dan tepat;
- d. melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap kendala-kendala teknis serta merumuskan upaya penyelesaiannya;
- e. menyiapkan sumber daya manusia pada Mal Pelayanan Publik;
- f. melakukan koordinasi lintas instansi pusat dan daerah;
- g. mempersiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas Mal Pelayanan Publik.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sigli

Pada tanggal : 30 Maret 2023 M
8 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI PIDIE,



WAHYUDI ADISISWANTO

h

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE

Nomor : 900/ ~~326~~/KEP.26/2023

Tanggal : 30 Maret 2023 M
8 Ramadhan 1444 H

SUSUNAN TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN PIDIE

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Pj. Bupati Pidie	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie	Wakil Pembina	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Pidie	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Pidie	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie	Anggota	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie	Anggota	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pidie	Anggota	
10.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Pidie	Anggota	
11.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Pidie	Anggota	
12.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Pidie	Anggota	
13.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie	Anggota	
14.	Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie	Anggota	
15.	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie	Anggota	

Pj. BUPATI PIDIE, 


WAHYUDI ADISISWANTO